BAB IV

TANGGUNG JAWAB KELUARGA DALAM PEMAHAMAN ULAMA SUNGAI PANDAN

A. Pemahaman Ulama Sungai Pandan Alabio terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 233

Berikut penulis menampilkan data penelitian berupa pemahaman Ulama Sungai Pandan terhadap Surah Al-Baqarah ayat 233 tentang tanggung jawab keluarga.

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗوَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّه بِوَلَدِه وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗوَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: *"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"*[1]

Menurut informan I ayat ini mengintruksikan kepada ibu-ibu supaya anaknya disusui harus 2 tahun, karena bila anak tersebut 1 tahun saja disusui selesai, ibunya akan cepat melahirkan lagi nantinya, salah satu dokter yang bernama Dr. Afron dalam penjelasan beliau menyarankan cuma 1 tahun

[1] Al-Qur'an Kemenag Q.S. Al-Baqarah ayat 233, di akses pada tanggal 1 Mei 2025.

penyusuan, setelah diperhatikan 1 tahun maka akan cepat bertambahnya anak, karena itu dokter mencabut fatwa untuk 1 tahun penyusuian. Ayat tersebut sudah tepat untuk seorang ibu menyusui selama 2 tahun, supaya tidak memiliki banyak anak karena itu akan berpengaruh kepada kesehatan mental ibu dan jika dilihat masa sekarang susahnya perekonomian maka disarankan untuk memiliki anak semampunya untuk menafkahi hidupnya sampai dia balig. Jikalau ada seorang ibu terkena penyakit daerah payudara sehingga tidak bisa menyusui, kesepakatan dari ayah dan ibunya maka boleh diganti dengan susu sampingan (kaleng) supaya menghindari mudharat bagi anak nantinya.

Dalam ayat tersebut seorang ayah menafkahi istri dan anaknya dengan cara yang patut hukumnya wajib Memberikan makanan, baju sesuai dengan kesanggupan ayah. Ketika kedua orangtuanya disibukkan dengan pekerjaan dan sebagainya maka boleh anak dititipkan kepada keluarga terlebih dahulu sebagai seseorang yang dipercayai, misalkan tidak menyanggupi barulah kepada oranglain untuk menjagakan anak dan itu Islam memperbolehkan dengan kita memberi bayaran yang patut karena telah memakai jasanya sesuai kesepakatan bersama dan kemampuan suami dalam hal pembayaran.

Di dalam ayat tersebut "*Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula"* maksudnya jangan hanya istri yang merawat dan menjaga anak tetapi harus ada kontribusinya ayah supaya tidak memberatkan istri. Dan jangan pernah saling menyalahkan satu sama lain dengan alasan anak tersebut.

Dan jangan pula istri menuntut diluar kemampuan suami dengan alasan bayi tersebut.

Adapun masalah di setiap keluarga salah satunya yaitu istri di cerai pada masa penyusuan, sebelum masa iddah selesai maka wajib untuk ayahnya memberi nafkah ibu dan anaknya seperti pada umumnya yang dilakukan seorang suami.[2]

Kemudian dijelaskan oleh informan II, bahwa menyusui boleh kurang dari 2 tahun boleh juga lebih (tidak mutlak) bagi siapa yang hendak menyempurnakan penyusuan, boleh kurang dari 2 tahun seumpamanya ibunya sakit maka bisa digantikan dengan susu kaleng (formula), bisa lebih dari 2 tahun jika anak memang susah untuk diberhentikan dari kebiasaan menyusu. Jika kedua orangtuanya terhalang pekerjaan dan ingin menyempurnakan penyusuan bisa membayar seseorang untuk menjagakan bayi dengan kesepakatan bersama dan catatan ASI ibu sudah disiapkan sebelumnya dan memastikan untuk penitipan anak adalah orang yang bertanggung jawab. Seperti di arab yang menitipkan anak kepada oranglain dan disusukan seperti Nabi Muhammad Saw tetapi sekarang jarang adanya.

Ketika terjadi perceraian dalam masa penyusuan, maka wajib masih tanggung jawab ayah dalam menafkahi, ketika ibu menyusukan kepada oranglain maka yang membayar itu masih dibebankan kepada mantan suami, demikian istri selama masa iddah berakhir, dan untuk anak sampai balig dan bisa bekerja, jika anak cacat seumur hidup maka tanggung jawab ayahnya tetap berjalan selamanya. persoalan lainya ketika suami meninggal dunia dan masih ada anak istri yang

[2] Wawancara kepada KH. Fakhruddan, pada tanggal 25 April 2025, bertempat dikediaman beliau Pemantang Benteng, Sungai Tabukan.

harus dibiayai maka tanggung jawab dialihkan kepada orangtua ayah, keluarga terdekat dari ayah, misalkan di biarkan maka berdosa.

Di dalam ayat tersebut *"lâ tudlârra wâlidatum biwaladihâ wa lâ maulûdul lahû biwaladihî wa 'alal-wâritsi mitslu dzâlik*." Maksudnya ketika seorang ibu memiliki 2-3 anak dan ditinggalkan seorang suami tidak bertanggung jawab, jadi yang menafkahi anak tersebut yaitu ibunya. Dan jangan juga ayah dibuat menderita karena anaknya , terkadang sering terjadi seorang istri yang tidak ingin anaknya ditemui oleh suaminya (masih dalam ikatan pernikahan). Ditutup dengan ayat bertakwa agar dapat diketahui bahwa Allah maha mengetahui apa yang dikerjakan, baik yang tampak ataupun yang disembunyikan.[3]

Menurut penjelasan informan III, bagi ibu yang ingin menyempurnakan penyusuan artinya lebih baik anak disusukan selama 2 tahun penuh kalo kurang dari itu melihat kondisi (opsional). Tetapi lebih baiknya sempurnakan selama 2 tahun demi tumbuh kembang anak dan juga perintah dari ayat untuk menyempurnakan.

Adapun janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan sebaliknya maksudnya ketika seorang istri tidak danafkahi suaminya, terpaksa istri yang bekerja dan mengurus anak dan jangan dijadikan anak yang terlahir sebagai jalan untuk saling menyakiti dan menjadi kewajiban ahli waris setelah meninggal ayah seperti apa yang menjadi kewajiban ayah sebelum meninggal dalam hal kebutuhan nafkah sandang ibu dan anaknya.

[3] Wawancara dengan KH. Abdul Bari pada tanggal 25 April 2025 dikediaman beliau di desa Sungai Sandung, Sungai Pandan.

Ketika suami yang tidak bertanggung jawab maka yang susah istrinya, jika sudah putus asa maka yang jadi korban anaknya, seorang ibu pasti naluri keibunyaan akhirnya yang kasihan ibunya, ketika dicerai tanpa tanggung jawab yang jadi korbannya pun pasti ibunya, ketika ayahnya meninggal dunia keluarga dari ayah tidak bertanggung jawab maka yang korban ibunya juga. Dalam Islam telah diatur ketika ayah meninggal maka nafkah anak diserahkan kepada keluarga ayahnya jika tidak bertanggung jawab maka yang susah ibunya. Kemudian untuk kewajiban seorang ayah memberikan harta, pakaian, pangan yang cukup sesuai kebutuhan. ketika ingin menyapih maka sesuai dengan kesepakatan kedua belak pihak. Tidak mengapa ketika anak disusukan kepada oranglain, namun tetap diperhatikan nafkahnya, disusukan berarti harus membayar upah yang sesuai. Ayat ini ditutup dengan perintah bertakwa agar keluarga dijaga dan dicukupkan dalam hal keperluan lainnya.[4]

Dalam penjelasan informan IV, bagi seorang anak yang sudah berusia 2 tahun itu cukuplah bagi dia masa penyusuannya, selebihnya dari 2 tahun itu bukan lagi untuk kesehatan bisa jadi penyakit, maka dari itu cukup 2 tahun penyusuan bagi anak untuk tumbuh kembangnya. Kemudian kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anak dan istri secara umum pakaian, makan, dan keamanannya. Adapun jika di talak si istrinya (terputusnya hubungan) tetap kewajiban ayah tidak lepas dari pada anaknya, tetap diwajibkan seorang ayah memberi nafkah anak sampai dia dewasa. Terkadang yang sering terjadi di masyarakat, apabila sudah terjadi perceraian maka anak biasanya ditelantarkan

[4] Wawancara langsung dengan H. Khairiyadi pada tanggal 23 April 2025 dikediaman beliau desa Pandulangan Sungai Pandan.

oleh suaminya, padahal kewajiban seorang ayah tidak putus tetap diwajibkan sampai dia balig. Adapun anak berhak untuk menuntut haknya sebagai anak. Begitu juga ketika terjadi perceraian hendaknya ibu tetap berperilaku baik kepada anak mantan suami tersebut begitu pun sebaliknya seorang ayah tetap berperilaku baik kepada anak. Ketika suami meninggal maka dialihkan kepada orangtua dari suami dalam masalah penafkahan. Ayat ini melarang bagi mereka yang terjadi perceraian maka tetap kewajiban anak itu diperhatikan.

Ayat selanjutnya *"wa in arattum an tastardli'û aulâdakum fa lâ junâḥa 'alaikum idzâ sallamtum mâ âtaitum bil-ma'rûf,"* dan jikalau engkau mengkhendaki menyusukan anakmu kepada oranglain, dizaman dulu seperti baginda Rasulullah ketika dilahirkan yang menyusui halimah as-Sadiyah, perempuan yang menyusukan anak sampai lima kali tegukan atau sampai anak kenyang maka menjadi anak sesusu. Dalam hal ini sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah maka tidak ada larangan bagi kamu untuk menitipkan anak kepada oranglain maka berikanlah upah dengan cara yang baik. Dan bertaqwa lah maka Allah mengetahui apa yang engkau perbuat. Kesimpulan ayat ini menganjurkan bagaimana membina rumah tangga sesuai dengan perintah al-Qur'an, ketika kita bersyukur maka Allah tambahkan rezeki untuk keluarga kita dari segala penjuru.[5]

Menurut informan V ayat ini membahas kewajiban orangtua terhadap anak khususnya dalam hal menyusui. Penyusuan boleh kurang dari 2 tahun dan ketika ingin sempurna maka 2 tahun itu batasan yang dianjurkan. Ketika ibu ingin

[5] Wawancara mendalam dengan Ustad Bahruddin tanggal 9 Mei 2025 dikediaman beliau Sungai Pandan Hilir.

menyempurnakan penyusuan tetapi terhalang pekerjaan dalam hal ini sebaiknya orangtua yang merawatnya terlebih dahulu karena rentan bayi yang masih dalam kondisi lemah, sebagai ibu beda kasih sayangnya dalam menjaga bayi penuh dengan kehati-hatian. Ketika anak belum sampai 2 tahun atas kesepakatan suami dan istri untuk menyapih anak, maka tidak ada dosa untuk mereka atas keridhaan masing-masing.

Kewajiban ayah dalam hal ini memberikan nafkah yang halal sesuai dengan kemampuannya, berupa tempat tinggal, pakaian, serta makanan berupa kebutuhan ibu serta anak-anaknya baik dalam keadaan sudah dicerai ataupun masih dalam ikatan pernikahan lebih utama. Ketika seorang suami mempunyai kelebihan hartanya maka nafkah boleh dilebihkan, sebaliknya ketika suami masih dalam keadaan merintis maka nafkah sesuai dengan kemampuannya dalam artian secukupnya. Dan Allah tidak membebankan seseorang yang bekerja untuk keluarganya melainkan sesuai dengan kemampuannya.

Ketika seorang istri dicerai pada masa penyusuan tanggung jawab seorang ayah tetap saja menafkasi anak, untuk istri mungkin tidak sebanyak pada masa ikatan pernikahan untuk nafkah, tetapi untuk anak wajib semua keperluannya di tanggung oleh seorang ayah sampai anak tersebut balig dan menikah. Beda dengan kondisi ketika seorang suami meninggal (masih dalam ikatan pernikahan) maka dialihkan ke alih waris dari ayah yang terutama orangtua dari ayah atau saudara dari ayah yang bertanggung jawab atas nafkah ibu dan anaknya.

Dalam ayat tersebut disebutkan mengenai bayaran kepada orang yang menyusukan anak kepada perempuan yang bukan ibu kandungnya. Kebiasaan ini

ada sejak pada masa Nabi, keturunan orang kaya atau terhormat menyerahkan bayi mereka kepada perempuan yang mau menyusukan, kebiasaan inilah sampai sekarang terjadi adanya penitipan anak, jasa menyusukan anak dll. Tetapi dalam Islam hal seperti ini diperbolehkan apabila ayah dan ibu sepakat. Di akhiri dengan kalimat bertaqwa lah untuk memperingati khusus nya kepada orangtua bahwa anak adalah titipan. Ayah sebagai kepala keluarga sekaligus menanggung semua amanah yang sudah dibebankan kepadanya.[6]

Dari hasil wawancara terhadap lima informan di atas, dapat dilihat bahwa peran ayah dan ibu dalam keluarga memiliki tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi, terutama dalam hal pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Dari hasil wawancara lima informan di atas dapat ditarik kesimpulan dari peneliti bahwa peran masing-masing yaitu:

1. Peran Ibu

Mayoritas informan sepakat bahwa menyusui anak idealnya berlansung selama dua tahun, sebagaimana anjuran dalam agama dan pertimbangan kesehatan anak. Namun, beberapa informan memberikan toleransi jika ibu mengalami kendala seperti sakit atau keterbatasan waktu, maka penyusuan kurang dari dua tahun diperbolehkan dan dapat digantikan dengan alternatif lain seperti susu kaleng (formula). Peran ibu sangat penting dalam pengasuhan langsung terhadap bayi. Ibu dianggap memiliki naluri keibuan yang kuat, sehingga meskipun dalam kondisi yang sulit, ibu tetap akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dalam kondisi tertentu ketika ibu ada kesibukan maka bisa minta

[6] Wawancara dengan Ustad Khairil Muzakki , tanggal 28 April 2025 dikediaman beliau Sungai Pandan Hulu.

bantuan ke oranglain atau orang yang dipercaya untuk menjagakan anak, namun tetap dengan pengawasan dan kehati-hatian.

2. Peran ayah

Seluruh informan menekankan pentingnya tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak, baik dalam kondisi rumah tangga harmonis maupun setelah perceraian. Ayah di wajibkan menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Tanggung jawab ini bersifat mutlak dan berkelanjutan hingga anak mencapai usia balig. Beberapa informan menambahkan bahwa jika ayah memiliki kelebihan rezeki, maka boleh memberikan nafkah lebih dan jika dalam kondisi terbatas, maka pemberian disesuaikan dengan kemampuan. Selain itu, ayah juga diharapkan mampu menjaga amanah dan tidak melepaskan tanggung jawabnya hanya karena adanya perselisihan dengan istri.

Peran ayah dan ibu merupakan kerja sama yag saling melengkapi. Ibu berperan dominan dalam pengasuhan emosional dan fisik anak, terutama pada masa menyusui sedangkan tanggungjawab ayah penuh terhadap pemenuhan kebutuhan materi keluarga. Dalam berbagai kondisi kehidupan, prinsip utama yang ditekankan oleh para informan adalah tetap mengutamakan kepentingan anak serta menjalankan peran masing-masing dengan penuh tanggung jawab.

B. Kontekstualisasi Pemahaman Ulama Sungai Pandan tentang Tanggung Jawab Keluarga dalam Kehidupan Bermasyarakat

Setelah penulis mengajikan data-data penelitian terhadap pemahaman para ulama Sungai Pandan terhadap surah al-Baqarah ayat 233. Penulis dapat

menganalisis terhadap pemahaman mereka tentang ayat ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tanggung jawab keluarga dengan mengambil penafsiran dari ulama-ulama ahli tafsir (mufassir). Dalam konteks ini, ulama Sungai Pandan berperan penting dalam memberikan panduan dan bimbingan kepada masyarakat tentang bagaimana membangun keluarga yang kuat, harmonis dan juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif, saling menghormati dan kerja sama dalam keluarga.

Seperti yang diketahui bahwa tanggung jawab dalam urusan berkeluarga adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan terlebih bagi seorang suami yang memiliki peran penting di dalamnya. Tugas seorang suami selain memberikan nafkah bagi keluarganya juga menjamin keselamatan dan kedamaian dalam rumah tangga.

Di kalangan ulama Sungai Pandan pemahaman terhadap ayat ini lebih ditekankan pada aspek tanggung jawab keluarga, terutama dalam hal peran suami istri dalam memenuhi hak anak dan hal yang berkaitan dengan perceraian jikalau terjadi. Berdasarkan tradisi sosial dan kebiasaan di daerah ini, maka sangat menekankan pentingnya peran ibu dalam menyusui dan ayah dalam menyediakan nafkah bagi keluarga.

Pemahaman mereka mungkin lebih menekankan pada keseimbangan antara tanggung jawab finansial yang dibebankan pada suami dan tanggung jawab emosional dan fisik yang di bebankan kepada ibu. Ayat ini bagi mereka menjadi dasar pembagian peran dalam keluarga, dimana suami bertanggung jawab atas

pemenuhan kebutuhan dasar keluarga dan ibu bertanggung jawab atas kesehatan dan pendidikan awal anak melalui proses menyusui.

Dalam tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab bahwa ayat ini mengandung redaksi berita, tetapi bermakna perintah yang sangat di anjurkan kepada para ibu agar memberikan ASI kepada anaknya. Pada ayat ini mengatakan bahwa *alwālidāt* dalam pengunaan Al-Qur'an berbeda dengan kata *ummahāt* yang merupakan bentuk jamak dari kata *umm.* Kata digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedangkan kata *alwālidāt* maknanya para ibu, baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti bahwa Al- Qur'an sejak dani telah mengariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih dari selainnya.[7]

Dalam tafsir al-Qurthubi, penjelasan ayat tersebut mengarah kepada anak juga berbicara tentang wanita-wanita yang dicerai dan telah memiliki anak dari suami mereka. Ayat ini menekankan *"hendaklah menyusukan"* adalah bentuk berita, namun maknanya adalah perintah wajib bagi sebagian ibu dan perintah sunnah bagi sebagian ibu lainnya. Artinya lebih berhak menyusui anak kepada ibu kandung daripada wanita-wanita lain sebab kasih sayang dan lemah lembut terhadap anak kandung mereka sendiri.[8] Ayat ini menunjukkan bahwa walaupun anak sudah di sapih tatap saja ibu kandung yang berhak mengasuhnya. Akan tetapi, hak untuk mangasuh ini apabila istri yang digauli oleh suami sah nya dan

[7] M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan dan Keserasian Al-Qur'an. Vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2003). 503-504

[8] Fathurrahman, Ahmad Hotib, Dudi Rasyadi *,Terjemah Tafsir Al-Qurthubi karya Syaikh Imam Al-Qurthubi Jilid 3*....341

melahirkan anak (tidak menikah dengan orang lain). Sesuai dengan ketentuan ini "*Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf".* Sebab istri yang dicerai tidak berhak mendapatkan pakaian apabila bukan di ceraikan dengan talak raj'i. Dia hanya berhak mendapatkan upah. Kecuali firman dalam ayat tersebut diartikan sebagai bentuk akhlak mulia maka dikatakan, *"lebih baik besaran upah tidak kurang dari jumlah biaya pangan dan sandangnya".* Ada jua yang mengatakan ayat ini bersifat umum mencakup semua istri yang masih dalam ikatan pernikahan ataupun yang telah diceraikan suami dan memiliki anak.[9]

Hal ini mereka pahami dengan melihat kontekstualisasi fakta yang terjadi di lapangan menurut pemahaman ulama Sungai Pandan itu terlihat di berbagai kondisi, ada yang memang harus diperlukannya pendamping atau mengasuh anak agar orangtua bisa mencarikan nafkah untuk keberlangsungan hidup keluarga. Beberapa tuntutan dari pekerjaan yang mengharuskan kedua orangtua untuk bekerja, tetapi perlu diperhatikan lagi persiapan untuk anak mulai dari susu sampai dengan keperluan lainnya. Ulama Sungai Pandan tidak hanya melihat dari penyusuan sebagai kewajiban, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab spiritual dan emosional ibu kepada anak. Adapun dikatakan kewajiban seorang ayah memenuhi kebutuhan yang berupa makanan, minuman, tempat tinggal yang layak, kebutuhan ibu dan anak-anaknya, artinya seorang ayah wajib memberikan itu semua dengan kesanggupan baik kemampuan dalam segi fisik dan harta. Beberapa informan mengatakan bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada istri meskipun

[9] Fathurrahman, Ahmad Hotib, Dudi Rasyadi *,Terjemah Tafsir Al-Qurthubi karya Syaikh Imam Al-Qurthubi Jilid 3* (Jakarta: Pustaka azzam, 2012), 342

telah di cerai (talaq) tetapi tidak sepenuhnya dalam artian tetap wajib memberikan nafkah walaupun di cerai karena istri dalam masa penyusuan anak-anaknya. Apabila suami tersebut kurang mampu dalam pemberian nafkah dan istri mempunyai penghasilan maka tetap bagi suami memberikan nafkah seadanya kepada istri selama tidak mengugurkan kewajiban suami untuk nafkah. Firman Allah selanjutnya "*Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya"* Dalam hal ini Allah tidak membebani seseorang selagi seseorang tersebut sadar akan apa yang sudah menjadi tanggung jawab dalam hal berkeluarga ataupun sudah cerai (talaq).

Namun yang jelas, ayat ini berbicara tentang istri-istri yang terikat pernikahan, sebab merekalah yang berhak mendapakan nafkah dan pakaian. Istri berhak mendapatkan nafkah dan pakaian,baik dia telah menyusui maupun belum pernah menyusui. Nafkah menurut al-Qurthubi merupakan *tamkin* (tinggal bersama suami). Apabila istri sibuk menyusui maka *tamkin* pun terganggu. Mungkin akan muncul sangkaan bahwa kewajiban nafkah atas suami telah gugur. dalam hal ini sangkaan telah di bantah dengan firman Allah SWT, "*Dan kewajiban ayah,* yakni suami *"memberikan makan dan pakaian kepada para ibu,"* yakni pada masa penyusuan, sebab penyusuan adalah kesibukan untuk kebaikan suami. Hal ini sama seandainya istri melakukan suatu perjalanan demi keperluan suami atas izinnya, maka sesungguhnya kewajiban nafkah tidak gugur.[10]

[10] Fathurrahman, Ahmad Hotib, Dudi Rasyadi , *Terjemah Tafsir Al-Qurthubi karya Syaikh Imam Al-Qurthubi Jilid 3*.....342

Dalam pandangan para ulama Sungai Pandan ayat yang berbunyi *"Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula ayah dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun demikian".* Ayat ini menjelaskan dalam kontekstualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat yaitu mencerminkan keadilan dan kasih sayang dalam berkeluarga. Mereka menafsirkan bahwa anak adalah amanah, bukan alat untuk menekan salah satu pihak orangtua. Ketika rumah tangga berada dalam sulit apakah dari keadaan cerai, konflik atau keterbatasan ekonomi setiap ulama memberikan pandangan yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka lihat secara langsung terhadap masyarakat sekitar yang ada di Sungai Pandan. Kalimat ini melarang segala bentuk tindakan yang membuat salah satu orangtua mengalami penderitaan karena beban yang tidak layak, misalnya, memaksa seorang ibu untuk mengurus anak tanpa diberikan hak nafkahnya, seorang diri tanpa diadanya bantuan dari ayah ataupun pihak/kerabat ayah ketika si ayah meninggal, hal ini sama dengan membuat penderitaan kepada ibu untuk menafkahi anak dengan sendirinya. Sebaliknya, membebani ayah dengan tuntutan di luar kemampuan finansialnya. Bahkan, bila ayah wafat, tanggung jawab itu berpindah kepada ahli waris, yang tidak boleh lepas tangan dengan alasan apapun.[11]

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan *"si ibu memeberikan anaknya kepada bapaknya dengan maksud menyusahkan bapaknya dalam mengasuhnya. Tetapi si ibu tidak boleh menyerahkan bayinya itu ketika baru melahirkan hingga ia menyusuinya karena seringkali bayi yang tidak dapat bertahan hidup bila tidak*

[11] Data hasil dari wawancara Informan (KH. Fakhruddin, KH. Abdul Bari, H. Khairiyadi, Ustad Bahruddin, H. Khairil Muzakki), pada tanggal 25 April 2025.

menyusunya. Kemudian setelah masa penyusuan itu boleh, ia boleh menyerahkan bayi tersebut, jika ia menghendaki." Ibnu Katsir juga menambahkan bahwa tidak boleh menimpakan mudharat kepada kerabatnya , demikian yang dikatakan oleh mujahid, asy-sya'bi dan adh- Dhahhak. Ada juga yang mengatakan, kepada ahli waris diwajibkan pula seperti yang diwajibkan kepada bapak anak itu. Ini menujukkan bahwa berkesinambungan tanggung jawab dalam Islam, bukan hanya pada orangtua tapi juga kepada keluarga besar.[12]

Pada ayat selanjutnya memuat mengenai menyapih anak, ulama Sungai Pandan sepakat bahwa keputusan menyapih anak tidak boleh sepihak. Baik ibu maupun ayah harus sepakat, karena yang paling tahu kondisi anak adalah keduanya. Musyawarah ini menjadi prinsip penting dalam menghindari pertikaian setelah perceraian terutama soal hak asuh dan penyusuan. Jika menyapih dilakukan atas kesepakatan yang baik, maka tidak ada dosa meskipun belum genap 2 tahun dalam penyusuan. Bila orangtua tidak bisa atau tidak mau menyusui langsung, mereka boleh menyusukan anaknya kepada oranglain dengan upah yang patut. Ulama Sungai Pandan menekankan bahwa nafkah ibu susuan adalah tanggung jawab ayah atau wali ayah dengan mempertimbangkan kemampuan finansial dan tidak boleh menzalimi siapa pun dalam proses ini. Dalam proses penyusuan kepada orang lain diperbolehkan ketika ibu kandung tidak mampu menyusui atau karena kondisi lain ketika ibu memiliki halangan yang tidak mengharuskan demi kesehatan ibu dan bayi selanjutnya dengan cara yang dibenarkan.

[12] Dr. Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2000), 470

Dijelaskan dalam tafsir Al-Qurthubi bahwa apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun). makna ini berarti menghentikan penyusuan. Maksudnya tidak lagi memberikan makanan dengan ASI dan mengantinya dengan makanan lain (seperti bubur, buah yang halus dan mudah di telan anak). Firman Allah SWT *"dengan kerelaan keduanya"* menyapih sebelum dua tahun, *"maka tidak ada dosa atas keduanya"* yakni dalam menyapihannya. Sebab setelah Allah SWT menyebutkan jangka penyusuan itu dua tahun, dia menjelaskan bahwa penyapihan yang di sepakati oleh ayah dan ibu adalah dibenarkan, walaupun tujuannya hanya agar mereka memberi nafkah kurang dari jangka waktu tersebut, tanpa menimbulkan mudharat pada anak. Dengan penjelasan tersebut, penyapihan ini adalah boleh. Dalam ayat ini mengandung dalil boleh berijtihad dalam hukum. Hal ini berdasarkan kebolehan dari Allah SWT bagi orangtua untuk bermusyawarah dalam hal-hal yang membawa kebaikan bagi anak, sekalipun perkiraan mereka saja dan bukan berdasarkan hakikat atau keyakinan. [13]

Pada zaman Nabi Muhammad Saw, prakik menyusukan kepada wanita lain (ibu susuan) adalah hal yang lumrah dan di benarkan dalam syariat. Bahkan Nabi sendiri memiliki ibu susuan, yaitu halimah al-Sa'diyyah dari kabilah Sa'ad bin Bakr. Ini menjadi dalil amali (praktik nyata) yang menunjukkan bahwa menyusukan anak kepada orang lain di bolehkan dalam Islam, selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Hadis tentang penyusuan dikatakan Nabi *"Rasulullah SAW melarang menyusukan anak kepada selain wanita yang*

[13] Fathurrahman, Ahmad Hotib, Dudi Rasyadi , *Terjemah Tafsir Al-Qurthubi karya Syaikh Imam Al-Qurthubi Jilid 3....*366

terpercaya." (HR. Al-Daraquthni, sanadnya Hasan). Ini menegaskan bahwa menyusukan anak kepada orang lain di perbolehkan, namun harus dari wanita yang terpercaya atau amanah.[14] Al-Qurthubi dalam ayat ini pula mengandung dalil kebolehan mencari perempuan yang mau menyusui orang lain,apabila ayah dan ibu sepakat akan hal ini.[15]

Dalam ilmu Fikih, hadis riwayat muslim menyebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قالت: كَانَ فِيمَا أُنْزِلُ فِي اَلْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ, ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ, فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ اَلْقُرْآنِ

"Aisyah RA, dia berkata : Semua susuan yang menyebabkan kemuhriman adalah sepuluh kali susuan seperti yang tersebut di sebagian ayat Al-Qur'an. Kemudian dinasakh (dihapus) menjadi limakali susuan oleh ayat Al-Qur'an. Setelah itu Rasulullah SAW wafat dan ayat-ayat Al-Qur'an tetap dibaca seperti itu. (Muslim 4/67).[16]

Menyusukan anak kepada wanita lain dibolehkan dan dikenakan hukum yang di maksud, anak yang disusui minimal lima kali penyusuan yang jelas dalam dua tahun pertama akan menjadi mahram. ibu susuan dan suaminya menjadi seperti orang tua anak susuan. Anak yang menyusu menurut imam Abu Yusuf Ya'Qub Ibn Ibrahim al-Ansari dan Imam Muhammad Bin Hasan Bin Farqad ash-shaibani, seorang anak bisa menjadi mahram apabila tidak lebih dari dua tahun (24 bulan). Menurut Imam Abu Hanifah harus tidak lebih dari dua tahun setengah

[14] Ibu Susuan, https://pustaka.iainlangsa.ac.id/10-ibu-susuan-nabi-muhammad-saw pada tanggal 18 Mei 2025

[15] Fathurrahman, Ahmad Hotib, Dudi Rasyadi , *Terjemah Tafsir Al-Qurthubi karya Syaikh Imam Al-Qurthubi Jilid 3*367

[16] Muhammad Nashirudin Al-Albani, *"Ringkasan Shahih Muslim Buku 1"* (Jakarta :Pustaka Azzam, 2006) 625

(30 bulan). Diharamkan menikah dengan ibu susuan, anak-anaknya dan saudara sesusuan. [17]

Jadi, ada kemiripan antara pemahaman ulama Sungai Pandan dengan beberapa ulama tafsir seperti al-Qurthubi, Ibnu Katsir dan tafsir al –Misbah. Ayat ini sebagai penegasan terhadap peran penting ayah sebagai pihak yang berwajib memberikan dukungan finansial selama masa penyusuan. Pengakuan ibu atas peran dalam menyusui dan merawat anak dalam hal inilah hak keseimbangan antara ayah dan ibu penting.

Pemahaman ulama Sungai Pandan juga sangat sejalan dengan tanggung jawab orangtua pada umumnya baik dalam masalah pencari nafkah termasuk dalam tanggung jawab ayah yang sudah tertera di dalam ayat untuk seorang ayah memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Tanggung jawab ayah dalam memberikan makan dan pakaian mencerminkan sebagai pencari nafkah. Memberikan rumah, makan dan pakaian secara patut juga memberikan rasa aman dan perlindungan kepada keluarga. ini sesuai makna tanggung jawab yang bersifat seluruh sebagai penjaga *(qawwam)* keluarga. Ayah sebagai teladan bagi keluarganya, dalam mencari nafkah tidak ada paksaan atau keluhan ini akan membentuk karakter anak secara langsung menjadikan contoh dalam etos kerja, kesungguhan dan kesabaran juga sebagai pendidik dalam mengarahkan nilai-nilai keIslaman, aqidah, ibadah dan akhlak. Ayah sebagai pengambil keputusan yang telah disetujui bersama.

Adapun ibu pada umumnya tugas dan tanggung jawab mengandung, melahirkan dan memberikan ASI (menyusui) adalah hal mutlak yang terjadi

[17] Maulana Fahmi Faiz, "Batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram...", Skripsi (Surabaya:UIN Sunan Ampel, 2019) 63

selama masa pernikahan. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Al-Qur'an dan ulama tafsir bahwa menyusui adalah hak ibu sepenuhnya terhadap anak. Selain itu memerhatikan tumbuh kembang anak dan sebagai pendidik pertama *(Al-Ummu madrasatun).*

Ayat ini dipahami oleh ulama Sungai Pandan bukan hanya secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dalam keluarga baik ibu dalam pemberian ASI, merawat dan menjaga anak. Kemampuan ekonomi dalam perihal tanggung jawab ayah memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, dan selalu menjaga keseimbangan situasi masing-masing keluarga.

Jadi, pemahaman ulama Sungai Pandan Alabio terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 233 mengenai tanggung jawab ayah dan ibu beserta perannya masing-masing memperlihatkan bahwa tafsir tidak harus terkurung pada penjelasan tekstual semata, melainkan dapat berkembang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Tafsir Al-Qurthubi, Ibnu Katsir, dan tafsir al-Misbah memberikan dasar normatif yang kuat dalam penjelasan ayat tersebut, sementara ulama lokal melanjutkan dalam bentuk praksis keagamaan dan sosial yang responsif terhadap keperluan masyarakat. Dengan demikian antara ulama lokal tidak bertentangan dengan penafsiran para ahli tafsir dan perihal tanggung jawab keluarga pada umumnya tetapi lebih memperkaya pemahaman umat terhadap al-Qur'an agar lebih dipahami dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 4.1. Ikhtisar pemahaman ulama Sungai Pandan

No	Nama Informan	Menonjolkan Tanggung Jawab Ayah	Menonjolkan tanggung Jawab Ibu	Keterangan
1	KH. Fakhruddin	√	√	Menyebutkam ayah wajib memberi nafkah (makan & pakaian) ibu wajib menyusui 2 tahun.
2	KH. Abdul Bari	√	√	Menekankan ayah sebagai pemberi nafkah utama, ibu punya peran besar dalam pengasuhan dan menyusui.
3	H. Khairiyadi	√		Lebih fokus pada tanggung jawab ayah dalam kepemimpinan dan pemberian nafkah lahir & batin.
4	Ust. Bahruddin	√	√	Menyebutkan ayah menanggung nafkah, ibu sebagai pengasuh dan menyampaikan nilai moral anak.
5	Ust. H. Khairil Muzakki		√	Menekankan pentingnya peran ibu sebagai medrasah pertama anak dan menyusui meski dalam kondisi terbatas